

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya dan kepatuhan perpajakan lebih kecil dari yang seharusnya. Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Pada saat ini juga banyak sekali wajib pajak terutama ukm yang kurangnya pengetahuan pajak dan tentang pajak dalam pembayaran pp nomor 46 tahun 2013. Pengetahuan yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya pendapat Negara yang berasal dari pajak dikarenakan wajib pajak yang tidak mengerti atau tidak mengetahui adanya pembayaran pajak di Indonesia terutama dari sudut ukm. Maka saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Kecil Menengah (UKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Sehingga perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya – upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut diatas.

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UKM terhadap penerimaan pajak, terdapat ketidaksesuaian. Dimana kontribusi UKM pada penerimaan pajak sangat kecil yaitu kurang lebih 0,5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari UKM, pemerintah telah menerbitkan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 miliar, dikenakan tarif 1% dari penjualannya. Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal penghitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum pada pasal 3 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan WP tidak diwajibkan melaporkan SPT Masa apabila telah menyeteror PPh terutang dengan validasi NTPN tepat waktu sebagaimana tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Sedangkan keadilan tersebut atas penerapan PPh final sebesar 1%. Lebih lanjut, penghapusan sanksi tersebut adalah penghapusan sanksi atas pelanggaran administrasi yang dilakukan WP pada Masa pajak. Harapannya kepatuhan perpajakan yang diharapkan oleh DJP.

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. Disamping pengetahuan Wajib Pajak yang kurang, kesadaran Wajib Pajak sendiri masih kecil untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan menyampaikan SPT. Kecilnya

kesadaran Wajib Pajak membuat tingkat kepatuhan Wajib Pajak rendah. Jika kepatuhan membayar pajak rendah maka akan mengakibatkan pendapatan negara atas pajak akan berkurang dan pembiayaan infrastruktur umum akan berkurang.

Persepsi setiap individu mengenai suatu obyek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu (Ishak, 2005). Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (kognitif) dan faktor dari luar (stimulus visual). Selain itu, persepsi juga bergantung padarangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Sedangkan kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, harapan, keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi (Fitriani, 2011).

Tiraada (2013) melakukan penelitian mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (Fermatasari, 2013).

Maka Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Sekarang ini, pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak banyak terjadi pada kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi pada perpajakan cenderung lebih memahami peluang-peluang untuk melakukan perlawanan pajak dan menimbulkan keinginan melakukan penghindaran, penyelundupan dan penggelapan pajak. Pengetahuan pajak yang diberikan kepada wajib pajak dan tentu saja sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh dan mendukung program *self assessment* dengan jujur dan apa adanya. Dalam ketentuan perpajakan, seluruh

wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip *self assessment* yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi wajib pajak karena memudahkan dalam penghitungan pajaknya. Wajib pajak hanya perlu menghitung 1% dari omzet dan melaporkan dengan menggunakan SPT dengan pasal 4 ayat (2) yang bisa sangat memudahkan wajib pajak. Selain dampak kemudahan dari peraturan ini, namun terdapat dampak yang merugikan bagi wajib pajak yaitu pengenaan pajak 1% dari omzet satu bulan tidak memperhitungkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan kompensasi kerugian usaha. Dan restitusi pajak tidak dapat dilakukan pada PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan untuk wajib pajak yang memiliki margin rendah pada usahanya akan terasa memberatkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada usaha kecil menengah. Setelah itu, masih banyak usaha kecil dan menengah yang tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam melakukan pembayaran PPh 46 sangat rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Presepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak PPh 46 (Studi kasus : Pajak UMK yang Terdaftar Di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara Tahun 2017)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang diuraikan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah?
- b. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah?
- c. Apakah pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal apakah mekanisme-mekanisme pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas pembayaran pajak PPh 46 terhadap usaha kecil menengah yang terdapat di Bekasi. Maka dapat dikemukakan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah.
- b) Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah.
- c) Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak secara bersama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 pada sektor usaha kecil menengah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai pengetahuan wajib pajak dan prespsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46 serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.

b. Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengetahuan wajib pajak dan prespsi wajib pajak tentang sanksi pajak dalam kepatuhan pajak PPh 46 oleh usaha kecil menengah, sehingga akan menambah kas Negara dari sektor usaha kecil menengah.

c. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha kecil menengah.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan pajak pph 46 pada sektor usaha kecil menengah.

## 1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dilakukan penulis yaitu sejauh mana pengetahuan wajib pajak dan presepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46 oleh usaha kecil menengah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara pada masa pajak tahun 2017

## 1.6 Sistematika Penulis

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing – masing bab terdiri atas beberapa sub bab secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan pokok masalah yang dalam penelitian menyangkut pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak PPh 46 studi kasus pajak ukm yang terdaftar dibekasi. Setelah perumusan masalah kemudian ditentukan tujuan dari penelitian, dilanjut dengan manfaat penelitian, dan akhir dari bab I adalah sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran..

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Kriteria Sampel, Metode Pengambilan Sampel, Metode Pegumpulan data, Variabel Penelitian, dan Metode Analisis Data.

## BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini mencakup metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui dan menguji apakah terdapat wajib pajak yang kurangnya pengetahuan wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pph 46 di sektor usaha kecil menengah pada masa pajak 2017. Untuk yang memiliki usaha kecil menengah, untuk mencari bukti empiris apakah

pengetahuan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46 dan prespsi wajib pajak tentang sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak PPh 46

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

